



**PENETAPAN**

**Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NUR AHMAD ILHAM FIRDAUS KADIR**, tempat/tanggal lahir: Jawa Timur/tanggal 28 Mei 1998, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, kewarganegaraan: WNI, status kawin, alamat Banjar Kebon, Desa/Kel. Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, NIK 5104022805980004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 28 Agustus 2023 dengan Register Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon adalah **NUR AHMAD ILHAM FIRDAUS KADIR** lahir di Jawa Timur pada tanggal 28 Mei 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No.6294IST/2010, yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, anak laki-laki dari pasangan suami istri Abdul Kodir Jailani dan Ida Ayu Nilawati;
2. Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari **NUR AHMAD ILHAM FIRDAUS KADIR** menjadi **I MADE RESTU BONA PARTHA** dengan alasan bahwa sudah pindah Agama dari Islam ke Hindu;
3. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon di semua dokumen pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tertulis

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NUR AHMAD ILHAM FIRDAUS KADIR dirubah menjadi I MADE RESTU BONA PARTHA;

4. Bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Gianyar, berkenan memeriksa permohonan ini serta berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yaitu: Untuk nama dari NUR AHMAD ILHAM FIRDAUS KADIR dirubah menjadi I MADE RESTU BONA PARTHA;
3. Menetapkan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6294IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 1 April 2010 atas nama NUR AHMAD ILHAM FIRDAUS KADIR dirubah menjadi I MADE RESTU BONA PARTHA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan perubahan Nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

A t a u

Bilamana Hakim Pimpinan Sidang berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diawal persidangan datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi setelah itu Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2023 dan tanggal 19 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama mengajukan bukti surat dan saksi, akan tetapi setelah itu Pemohon memohon agar sidang ditunda untuk mengajukan pembuktian tambahan dan setelah sidang ditunda untuk pembuktian dari Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah membacakan surat permohonan mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, akan tetapi setelah pengajuan bukti tersebut Pemohon memohon agar diberikan waktu lagi untuk mengajukan pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon mengajukan pembuktian, akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2023 dan tanggal 19 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Pemohon telah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan yakni sidang hari Senin tanggal 4 September 2023, sidang hari Senin tanggal 18 September 2023 dan sidang hari Senin tanggal 25 September 2023 untuk acara pembuktian, maka beralasan hukum menyatakan Pemohon tidak serius atas permohonannya dan agar perkara tidak berlarut-larut maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor 213/Pdt.P/2023/PN Gin tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Nyoman Darmo Wijogo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

Ttd

Ttd

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

## Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/penggandaan	:	Rp	120.000,00
Biaya PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya sumpah	:	Rp	100.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah :		Rp	280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).